



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
D E M A K

NOMOR : 4 TAHUN : 1996 SERI : A NO 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
D E M A K

NOMOR 6 TAHUN 1994  
TENTANG

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR ( PERAHU )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 32 Tahun 1977 tentang Pajak Kendaraan di atas Air ( Perahu ) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan perlu diatur kembali ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu mengaturnya

kembali .....

kembali dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang baru tentang Pajak Kendaraan di atas Air ( Perahu ) ;

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 1956 Nomor 77,- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155 ) ;
3. Undang undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 .....

hun 1957, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. .... -  
mer 3209 ) ;

4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Peking Peking Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan-Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor 3037 ) ;
5. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 - tentang Pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 - Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesia Nomor 3209 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No - mer 3258 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi .....

Instansi Vertikal di Daerah  
( Lembaran Negara Republik In  
donesia Tahun 1988 Nomor 10,-  
Tambahan Lembaran Negara Repu  
blik Indonesia Nomor 3373 ) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8 ) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : ...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II DEMAK TENTANG PAJAK KENDA  
RAAN DI ATAS AIR ( PERAHU ) .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di-  
maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupa  
ti Kepala Daerah Tingkat II De -  
mak ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerin  
tah Kabupaten Daerah Tingkat II-  
Demak ;
- d. DIPENDA adalah Dinas Pendapatan-  
Daerah Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Demak ;
- e. Kendaraan di atas Air ( Perahu )  
adalah semua jenis kendaraan -  
baik yang digerakkan dengan -  
mesin .....

- mesin maupun oleh tenaga manusia yang menggunakan jalan umum di atas air baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk mengangkut barang atau penumpang ;
- f. Perahu besar adalah semua jenis perahu yang digerakkan dengan mesin yang berkekuatan 20 PK/DK ke atas atau yang mempunyai panjang lunas 10 ( sepuluh ) meter ke atas ;
- g. Perahu sedang adalah semua jenis perahu yang digerakkan dengan mesin yang berkekuatan 11 - 20 PK/DK atau yang mempunyai panjang lunas 11 - 20 meter ;
- h. Perahu kecil adalah semua jenis perahu yang digerakkan dengan mesin yang berkekuatan 6-10 PK/DK atau yang mempunyai panjang lunas 4 - 8 meter ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

## BAB II .....

## B A B II

NAMA, WILAYAH, WAJIB PAJAK DAN

OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Kendaraan di atas Air ( perahu ) dipungut pajak karena memiliki atau menguasai kendaraan di atas air ( perahu ) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan di atas air ( perahu ) .
- (3) Wilayah Pajak adalah seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- (4) Obyek Pajak adalah Kendaraan di atas air ( Perahu ) .
- (5) Apabila Wajib Pajak adalah Badan Hukum maka yang bertanggung jawab pembayaran Pajak adalah Pengurus atau Kuasanya .

BAB III .....

### B A B III

## PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak berkewajiban mendaftarkan kendaraan di atas Air (perahu) yang dimiliki atau dikuasai paling lambat pada akhir bulan Desember setiap tahunnya .
- (2) Bagi kendaraan di atas Air (perahu) yang dimiliki atau dikuasai sesudah bulan Desember Tahun Pajak berjalan wajib didaftarkan paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah pemilikan ( penguasaan ) .
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dibayarkan lunas pada saat pendaftaran kepada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima .
- (4) Apabila pendaftaran dan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikenakan denda sebesar 50 % ( lima puluh perseratus ) . . .



per seratus ) dari jumlah Pajak yang terhutang .

- (5) Bupati Kepala Daerah berwenang membe-  
baskan tambahan atau denda sebagima-  
na dimaksud dalam ayat (4) Pasal -  
ini, baik seluruhnya maupun sebagi -  
an .
- (6) Tatacara dan Tempat Pendaftaran di -  
atur oleh Bupati Kepala Daerah .

#### Pasal 4

Apabila pada Tahun Pajak Kendaraan-  
di atas Air ( Perahu ) dialihkan pemilik  
an/penguasaannya kepada orang lain dan -  
Pajak untuk Tahun tersebut telah dibayar  
lunas, maka pemilik/penguasa yang baru -  
dibebaskan dari pembayaran Pajak untuk -  
Tahun yang bersangkutan .

#### Pasal 5

- (1) Terhadap pembayaran Pajak sebagaima-  
na dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) -  
Peraturan Daerah ini kepada Wajib -

Pajak .....

Pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran ( Penning ) yang harus ditempelkan pada kendaraan di atas Air ( Perahu ) yang bersangkutan .

- (2) Bentuk dan Warna Tanda Pembayaran Pajak ( Penning ) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap tahun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

#### Pasal 6

- (1) Penning sebagaimana dimaksud pasal 5-ayat (1) Peraturan Daerah ini di -  
anggap rusak apabila :
  - a. nama dan angka tahun yang tertera-  
pada Penning/Plombir hilang atau -  
tidak terbaca ;
  - b. nama dan angka tahun yang tertera-  
pada Penning/Plombir hilang, rebek  
atau keyak .
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud -  
ayat (1) Pasal ini, Wajib Pajak ha -  
rus melaporkekan untuk diberikan dupli-  
kat Tanda Bukti Pembayaran ( Penning/  
Plombir ) dengan membayar biaya penga-  
daannya

BAB IV .....

B A B IV  
TARIP PAJAK  
Pasal 7

Pajak Kendaraan di atas Air  
( Perahu ) dipungut tiap tiap tahun  
yang diatur sebagai berikut :

- a. Perahu besar sebesar Rp 10.000,00  
( sepuluh ribu rupiah ) ;
- b. Perahu sedang sebesar Rp 6.500,00  
( enam ~~ribu~~ lima ratus rupiah ) ;
- c. Perahu kecil sebesar Rp 3.000,00-  
( tiga ribu rupiah ) .

B A B V  
PEMBEBASAN  
Pasal 8

Kendaraan di atas Air ( pera -  
hu ) yang dibebaskan dari Pajak ada  
lah kendaraan di atas air ( Perahu )  
yang mempunyai panjang lunas kurang  
dari 4 meter .

BAB VI .....

B A B VI  
K E B E R A T A N  
Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak diterima .
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan keberatan yang diajukan .
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan Pajak dianggap diterima .
- (4) Kewajiban untuk membayar Pajak tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini .

BAB VII .....

## B A B VII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bagian Ketertiban dan Bagian Hukum .

## B A B VIII

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) , - (2) dan (3), Pasal 6 dan Pasal 7- dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) .

2) Selain .....

- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menydik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku .
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan-para Penyidik Pegawai Negeri Sipil - sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal- ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan - dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada - saat itu ditempat kejadian serta - melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang ter - sangka dan memeriksa tanda penge- nal diri tersangka ;
  - d. melakukan .....

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- j. membuat Berita Acara tindakan tentang .....

tentang :

1. pemeriksaan tersangka ;
2. pemasukan rumah ;
3. penyitaan benda ;
4. pemeriksaan surat ;
5. pemeriksaan saksi ;
6. pemeriksaan di tempat kejadian , dan selanjutnya mengirimkan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia .

## B A B IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 32-Tahun 1977 tentang Pajak Kendaraan di atas Air ( Perahu ) dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 14 ...



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II DEMAK  
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

D E M A K

Cap.

Cap

ttd

ttd

A D E S O E R Y A D I

H. S O E K A R L A N

Disahkan .....

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri tanggal 5 Januari 1996 Nomer -  
552.33 - 033 .

Diundangkan pada tanggal 1 April 1996 dalam -  
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Demak Nomer 4 Tahun 1996 Seri A Nomer 1 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II DEMAK



Drs. EDI SABARNO

Pembina Utama Muda

NIP. 010065792